

KERTAS POSISI

POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

**terhadap
Omnibus Law
RUU Cipta Kerja**



Solidaritas Perempuan

Women's Solidarity for Human Rights

LATAR BELAKANG

Pasca pelantikan presiden Periode 2019-2024 bulan Oktober lalu, pemerintahan terlihat bergerak cepat meneruskan kembali ambisi pencapaian target-target pembangunan dan investasi. Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah mendorong ekspansi perekonomian utamanya melalui peningkatan investasi dengan deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan ease of doing business Indonesia. Di antaranya adalah dengan mendorong pendekatan Omnibus law[1] yang merupakan simplifikasi regulasi di dalam merumuskan RUU Cipta Kerja.

Namun strategi ini tidak menjadi strategi tunggal, karena secara paralel dengan pembahasan RUU Cipta Kerja bersama DPR RI, masing-masing Menteri/Kepala Lembaga menyiapkan regulasi turunan yang pada intinya memudahkan investasi dan pengusaha melalui kemudahan perizinan berusaha, perizinan lokasi, perizinan lingkungan, perizinan bangunan gedung, perizinan sektor, persyaratan berinvestasi, juga ketenagakerjaan dan pengadaan tanah. RUU Cipta Kerja saat ini telah masuk dalam daftar agenda Prolegnas 2020-2024 sebagai RUU Inisiatif Pemerintah.

Pemerintah beralih RUU yang diajukan ke DPR itu disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan strategi pemerintah yang bertumpu pada investasi dan pembangunan infrastruktur sebagaimana tercermin di dalam berbagai pidato Presiden.[2] Substansi RUU Cipta Kerja mencakup 11 cluster (kelompok) yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Kemudian kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.[3] Secara total RUU Cipta Kerja ini telah menyelaraskan 79 UU dan 1.203 pasal, dan terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal.

Persoalan yang harus dikritisi kemudian adalah sejauh mana pengaturan mengenai kemudahan investasi ini menjadi kepentingan rakyat Indonesia, atau justru sesungguhnya RUU Cipta Kerja ini tengah memfasilitasi kepentingan segelintir orang dan mengorbankan hak masyarakat, terlebih perempuan.

PERSOALAN TERKAIT DASAR PEMBENTUKAN RUU CIPTA KERJA

Sejak awal kemunculannya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan dari masyarakat, tidak hanya terhadap substansi pasal per pasalnya, maupun proses penyusunannya yang tertutup, namun secara keseluruhan, sejak dari alasan keberadaan (raison d'être) RUU ini muncul. RUU Cipta Kerja ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari politik hukum dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah. Sejak periode pemerintahan sebelumnya yang juga merupakan periode pertama Jokowi sebagai presiden RI, kepentingan investasi terasa kental yang diiringi dengan berbagai kebijakan yang mempermudah investasi, seperti PP OSS, maupun dicabutnya 3,143 kebijakan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang dianggap menghalangi investasi. Sebagaimana juga disampaikan di dalam pidato kemenangannya, untuk menghajar yang menghambat investasi. Hal ini juga sejalan dengan warna substansi dari berbagai kebijakan yang sempat dikejar untuk disahkan, seperti RUU Pertanahan, Revisi UU Minerba, Revisi UU Ketenagakerjaan, maupun juga kebijakan yang sudah disahkan seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pada hakikatnya Omnibus Law ini merupakan ide lanjutan tentang deregulasi kebijakan. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi telah terus menerus mendorong efisiensi kebijakan dengan deregulasi di antaranya melalui paket kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah mempermudah pengusaha dan meningkatkan peringkat kemudahan bisnis di Indonesia. Karena Negara dianggap tidak efisien maka intervensinya terhadap pasar harus dihilangkan, pasar harus dimurnikan. Privatisasi, fleksibilitas buruh dan perdagangan, serta liberalisasi modal menjadi agenda yang sangat penting untuk didorong. Investasi kemudian dipandang sebagai tujuan, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deregulasi kebijakan merupakan skema yang didorong oleh berbagai aktor ekonomi politik global, seperti lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB, AIIB, dan lainnya) beserta korporasi transnasional yang difasilitasi oleh negara-negara industri. Pada artikel yang berjudul *Global Economic Risks and Implications for Indonesia* Bank Dunia merekomendasikan tiga prinsip untuk perluasan investasi bagi Indonesia, yaitu kredibilitas, kepastian dan kepatuhan. Bank Dunia pun menekankan agar Omnibus Law memberi kemudahan, utamanya kepada investor, dengan menghapus hambatan-hambatan agar akses terhadap modal bisa lebih mudah bagi investor dan pengusaha di setiap sektor secara kompetitif di Indonesia. Jeratan utang melalui bantuan teknis ataupun pembiayaan proyek menjadikan Negara terjebak sehingga terpaksa menyesuaikan kebijakan dan agenda pembangunan agar sesuai dengan skema kepentingan aktor-aktor ekonomi politik global ini.

Bagi Solidaritas Perempuan, berbagai pengalaman dan data lapangan yang didapatkan menunjukkan bahwa proyek investasi yang selama ini berjalan menghasilkan berbagai persoalan penindasan serta ketidakadilan yang berlapis bagi perempuan. Hal ini karena watak patriarki yang menargetkan akumulasi kapital dengan menggunakan kekuatan negara yang otoriter dan militeristik. Kentalnya kepentingan investasi juga menunjukkan transaksi politik oligarkis di mana penguasa dan pemilik modal tengah berkolaborasi untuk mengeruk keuntungan dengan meminggirkan masyarakat. Bahkan menguatnya intervensi, bahkan penggunaan kekuatan bersenjata semakin terlihat nyata untuk mengamankan investasi. Pada situasi demikian, perempuan yang berhadapan dengan konflik bersenjata mengalami kerentanan yang lebih besar. RUU Cipta Kerja ini akan semakin melegitimasi investor, termasuk menggunakan pendekatan militeristik dalam mengamankan investasinya sehingga meningkatkan potensi konflik di antara masyarakat.

Omnibus Law sendiri menurut para pakar hukum, penyusunannya membutuhkan cost politik yang tidak sederhana, mengingat Omnibus Law terdiri dari isu yang sangat multisektor dan superpower. Sementara metode omnibus digunakan oleh pemerintah dengan tiga alasan sebagai berikut. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun lagi-lagi metode Omnibus sendiri patut dikritisi mengingat persoalan tumpang tindih peraturan maupun ego sektoral seharusnya bisa diatasi dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sifatnya yang superpower dan multisektor menjadikan Omnibus sebagai sebuah metode yang tidak hanya dipilih untuk menghilangkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara instan, tetapi juga mempersempit ruang keterlibatan masyarakat di dalam perumusannya.

“Saat situasi memanas, akan banyak truk Brimob yang datang ke kampung kami dengan suara sirine yang nyaring. Sementara para lelaki sedang pergi ke luar kampung untuk berdemonstrasi. Dengar suaranya saja kami sudah ketakutan, anak-anak pun menangis”

PEREMPUAN PETANI
DI DESA SERI BANDUNG YANG BERHADAPAN
DENGAN KONFLIK AGRARIA SEJAK TAHUN
1980AN

PERSOALAN TERKAIT SUBSTANSI RUU CIPTA KERJA

ANCAMAN PENGHANCURAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN MELALUI PEMBATAAN AKSES MASYARAKAT DAN PENGHAPUSAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN

RUU Cipta Kerja yang secara besar-besaran menysasar pada kepentingan investasi juga menysasar lingkungan hidup serta tata ruang wilayah darat maupun pesisir. Pola developmentalisme yang dipraktikkan dari masa ke masa mendorong masifnya investasi di berbagai sektor, antara lain investasi pertambangan, perkebunan skala besar, maupun proyek investasi serta infrastruktur. Pola pembangunan tersebut selama ini telah berdampak bagi kelompok masyarakat, perempuan dan laki-laki. Sebut saja seperti hilangnya ruang hidup masyarakat, termasuk hilangnya lingkungan yang sehat, sumber penghidupan dan ekonomi masyarakat, juga hancurnya nilai-nilai sosial, pengetahuan, kearifan lokal, budaya, hingga aspek spiritual yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh komunitas. Namun, sekali lagi, masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sekumpulan orang yang homogen. Identitas gender yang dilekatkan pada perempuan, tentu membawa dampak yang berbeda bagi perempuan karena relasi yang intim antara perempuan dengan alam.

Dari generasi ke generasi masyarakat, terutama perempuan yang hidup selaras dengan alam baik dalam konteks lahan, hutan, pesisir, dan lain sebagainya telah menjadi penjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi jantung dan prioritas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk memastikan keselamatan ekosistem serta kelestarian lingkungan. Karenanya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat mekanisme keterlibatan, misalnya melalui AMDAL termasuk untuk memastikan keterlibatan perempuan dan mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender di dalam pelaksanaannya. Hal ini sempat menjadi komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang disampaikan pada Maret 2018 lalu untuk memastikan terintegrasinya analisis gender dalam instrumen Analisis Lingkungan dan Proses Pemberian Izin Lingkungan. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri No.

P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 yang menyebutkan perempuan sebagai salah satu kelompok kepentingan yang harus dilibatkan dalam konsultasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terobosan ini diharapkan dapat menjadi instrumen bagi perempuan untuk mempertahankan sumber kehidupannya. Oleh karena meskipun AMDAL dan KLHS belum optimal, namun statusnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai persyaratan wajib untuk mendapatkan izin usaha memberikan ruang bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya.

Pada kenyataannya komitmen di atas justru dinihilkan oleh RUU Cipta Kerja. Pasalnya, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dipersempit menjadi satu kriteria dengan indikator yang abstrak. Selain tidak diwajibkannya AMDAL dan Izin Lingkungan, dalam RUU Cipta Kerja ini pada pasal 23 yang merupakan perubahan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, menghapus pasal 29-31 mengenai Komisi Penilai AMDAL, karena akan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk memperlemah AMDAL sebagai mekanisme perlindungan terhadap lingkungan. Komisi Penilai AMDAL sendiri merupakan lembaga yang diharapkan dapat membuat analisis dampak dari aktivitas industri, baik terhadap lingkungan, juga terhadap situasi sosial masyarakat, termasuk dampaknya terhadap perempuan. Pengarturannya di dalam PP, ditenggarai akan memperlemah kewenangan dan fungsi dari Komisi Penilai AMDAL, sehingga tidak akan cukup kuat untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan dan sumber daya alamnya. Bukan hanya terkait Komisi Penilai AMDAL, pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi di dalam UU PPLH juga banyak dihapus dan didelegasikan pada Peraturan Pemerintah.

Juga nampak dalam draft RUU Cipta Kerja upaya pembatasan akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memberi dampak pada lingkungan hidup. Dalam draft RUU Cipta Kerja Pasal 23 angka 18 mengenai perubahan Pasal 39 ayat (2) UU PPLH diubah dari “dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat” menjadi “dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.” Perubahan ini merupakan contoh nyata pemerintah yang secara sengaja menghilangkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat marjinal, apalagi perempuan yang sangat minim akses informasi, dan fasilitas untuk dapat menggunakan sistem elektronik. Pengumuman Izin Lingkungan akhirnya hanya sekedar formalitas semata, karena hanya akan dapat diakses oleh kalangan yang bisa mengakses dan terbiasa menggunakan sistem elektronik. Selain itu, klausul mengenai ‘cara lain’ yang ditetapkan oleh pemerintah juga menghilangkan jaminan untuk memastikan cara yang digunakan betul-betul dapat diakses dan memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat. Padahal informasi harus dibuat semudah mungkin dan mempertimbangkan situasi sosial di masyarakat, untuk mencapai kesetaraan akses informasi. Hal ini juga mempersempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Tak hanya itu, di dalam draft RUU Cipta Kerja, seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah pusat (sentralisasi). Sehingga, akses masyarakat menjadi semakin jauh untuk bisa mengakses hak dan perlindungan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penghancuran terhadap lingkungan memperdalam kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di ring of fire. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, selama tahun 2018, terjadi 1.999 kejadian bencana di Indonesia, di mana bencana hidrometeorologi paling dominan. Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan menciptakan krisis dan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Termasuk krisis iklim yang dalam berbagai bentuknya telah berdampak pada hilang/rusaknya sumber kehidupan maupun ruang hidup masyarakat, terutama perempuan.

“PEMBANGUNAN TAMBAT LABUH YANG DIBANGUN DI PESISIR TELUK KENDARI SANGAT MENDADAK, SAYA DAN IBU-IBU DI SEKITAR SINI BERTANYA-TANYA APA YANG HENDAK MAU DIBANGUN KENAPA TIBA-TIBA MUNCUL KENDARAAN SEPERTI MOBIL TRUK DAN TRAKTOR. TIBA-TIBA SAJA LAUT DI DEPAN RUMAH SAYA SUDAH DITIMBUN. SEKARANG SAYA SUSAH TAPI SAYA BINGUNG MAU BICARA DENGAN SIAPA”

Perempuan pesisir Teluk Kendari yang tidak diinformasikan proyek yang berlangsung di depan rumahnya sendiri.

MERAMPAS SUMBER AGRARIA DAN MENGANCAM KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS PANGAN

Dasar pemikiran pengaturan sumber-sumber agraria pada draft RUU Cipta Kerja ini hanyalah untuk kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Dalam RUU ini pemerintah meminggirkan kewajibannya untuk memastikan hak masyarakat atas tanah, dengan mengambil peran dalam menyiapkan dan memastikan ketersediaan lahan untuk kebutuhan investasi. Hal ini dilakukan diantaranya dengan fleksibilitas terbatas perubahan tata ruang untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi nasional; kemudahan percepatan perizinan Hak Pengelolaan Lahan, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Sedangkan untuk kawasan hutan dilakukan dengan mempermudah dan percepatan perizinan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pelepasan kawasan hutan. Terkait pengadaan tanah, hal senada juga diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, yang menyatakan akan memasukan bank tanah, yang salah satu tujuannya adalah penyediaan tanah dalam Omnibus Law ini.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor ini akan sangat berdampak kepada semakin hilangnya akses dan kontrol perempuan atas tanah. Padahal, perempuan telah menghadapi ketimpangan yang berlapis, baik ketimpangan kepemilikan antara masyarakat dengan investor, maupun ketimpangan kepemilikan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data Solidaritas Perempuan 2019, menunjukkan bahwa dalam tanah milik bersama, hanya 24,2% bukti kepemilikan yang atas nama perempuan, paling banyak tanah bersama bukti kepemilikannya atas nama suami. Selain itu dengan semakin mudahnya investor mendapatkan tanah/lahan otomatis akan meningkatkan konflik agraria, karena lahan lahan yang disiapkan oleh pemerintah ini, sudah dapat dipastikan adalah lahan-lahan yang sudah ditempati dan dikelola oleh masyarakat. Proses pembebasan lahan, dan penggusuran masyarakat atas nama kepentingan umum, pembangunan infrastruktur dipastikan akan semakin massif terjadi.

Dalam situasi ini perempuan kerap kali mengalami tindak kekerasan dan intimidasi dari aparat atau pihak saat melakukan proses pengambilalihan tanah. Data Solidaritas Perempuan 2019, memperlihatkan bahwa 68% perempuan mengalami intimidasi dan tindak kekerasan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Reforma Agraria yang digaungkan pemerintah hanyalah slogan tanpa adanya langkah-langkah, untuk membongkar ketimpangan struktural dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. maupun menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural, yang sejatinya merupakan tujuan dari Reforma Agraria.

Pada konteks produksi pangan, RUU Cipta Kerja juga mengancam kedaulatan pangan karena menyamakan kedudukan produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dengan impor pangan sebagai sumber penyediaan pangan. Hal ini tentunya berbeda dengan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang membatasi impor pangan. Situasinya akan lebih buruk jika diperhitungkan dengan fakta bahwa Indonesia mengejar komitmen perjanjian internasional yang multilateral, regional maupun bilateral. Oleh karena komitmen tersebut akan mendorong prinsip non-diskriminasi yang memaksa produsen pangan kecil dan tradisional di Indonesia untuk berkompetisi dengan produsen pangan negara maju yang didukung oleh fasilitas dan teknologi untuk memenuhi persyaratan pasar global. Di sisi lain, pasar domestik akan dibanjiri dengan produk pangan impor dengan harga yang lebih murah.

“Saat datang COVID-19 sebetulnya pas kami sedang panen. Tapi kemudian kami bingung dipasarkan kemana. Karena produk kami yang dikelola secara organik ini dianggap lebih mahal daripada yang ada di supermarket supermarket besar”

Perempuan petani di Yogyakarta

Persoalan lainnya adalah pengaturan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang selama ini merupakan arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikesampingkan dengan hanya diintegrasikan dalam RTRW. Dengan adanya ketentuan ini, akses masyarakat terhadap wilayah pesisir pun semakin kecil dengan pembatasan-pembatasan. Semua kebijakan, rencana ataupun program yang direncanakan Pemerintah Pusat semakin dimudahkan dalam hal tata ruang. Contoh kasus pembangunan Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional akan lebih cepat melaju dengan mulus dan menggusur nelayan tradisional. Terlebih situasi nelayan tradisional ke depannya semakin sulit dengan diperluasnya definisi nelayan kecil pada draft RUU Cipta Kerja Pasal 28 angka 1 yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU Perikanan. Perubahan definisi tersebut memperluas nelayan kecil sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan. Potensi implikasinya adalah nelayan dengan kapal penangkap ikan yang lebih dari 5 GT juga akan mendapat perlakuan khusus sebagai nelayan kecil.

“Sebelum ada proyek pelabuhan (MNP), pendapatan sehari bisa mencapai 300-400 ribu namun setelah MNP penghasilan per hari kadang hanya 50 ribu”

PEREMPUAN PATTUDE (PENCARI KERRANG) DI PESISIR
TALLO – SULAWESI SELATAN

PENGABAIAAN TERHADAP HAK BURUH DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN BURUH/PEKERJA

Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikesankan oleh Pemerintah untuk kepentingan membuka lapangan pekerjaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan "RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk memberi kepastian pada pengusaha dan juga buruh. Pemerintah ingin lingkungan investasi pun terjaga dengan baik sehingga jangan disebut Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha tanpa perhatikan pekerja." [1] Tapi faktanya yang diakomodir adalah kepentingan pengusaha dengan fleksibilitas tenaga kerja yang menggambarkan kemudahan dalam melakukan rekrutmen maupun pemutusan hubungan kerja. Antara lain status kontrak tanpa batas, penghapusan perlindungan upah dan PHK, serta pemotongan jumlah pesangon.

Lebih buruk bahkan pada RUU Cipta Kerja ini tidak dikenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tentu ini sebuah langkah mundur karena tidak menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha. Jikapun cuti tersebut didapatkan, pekerja/buruh perempuan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bayaran karena pada Pasal 93 RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa upah hanya dibayar jika pekerja/buruh melakukan pekerjaan dengan pengecualian pada butir d, yaitu ketika tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya dimana tidak termasuk di dalamnya cuti haid. Juga tidak ada pasal yang khusus menjamin dan melindungi hak perempuan buruh, terkait peran perawatan yang dilekatkan pada perempuan, misalnya mewajibkan pengusaha untuk menyediakan ruangan menyusui dan ruangan untuk memerah ASI. Tidak juga ada kebijakan yang mempermudah perempuan buruh yang memiliki anak, untuk dapat mendapat fasilitas penitipan anak untuk anak balita.

Dalam konteks hukum perburuhan, pemerintah/negara memiliki peran untuk mengintervensi relasi kuasa yang tidak setara antara buruh dan pemberi kerja, guna memastikan penegakan hak-hak buruh/tenaga kerja. Dengan filosofi negara memiliki fungsi untuk mensejahterakan rakyatnya, maka campur tangan negara dalam berbagai aspek kehidupan rakyatnya menjadi konsekuensi logis atas adanya negara tersebut. Dalam konteks perburuhan, pemerintah turut campur tangan secara aktif dalam arti dalam mengatur hubungan kerja dan memastikan kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintah membuat ketentuan sekaligus melaksanakan ketentuan tersebut. Sebaliknya, Jokowi lebih menekankan pada upaya menciptakan SDM yang terampil dan bisa bekerja keras. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai komoditas tenaga kerja, yang berorientasi pada kepentingan investasi akan pasar tenaga kerja.



Tak hanya itu, diskursus mengenai rencana Revisi UU Ketenagakerjaan justru dipenuhi dengan narasi-narasi yang mengancam hak-hak tenaga kerja. Rekomendasi-rekomendasi perubahan yang tertuang dalam Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan dianggap merugikan hak-hak pekerja. Menurut kelompok masyarakat sipil, setidaknya terdapat 50 pasal yang mengancam kesejahteraan kelompok buruh. Laporan ini merekomendasikan agar cuti haid untuk perempuan dicabut, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dapat diperpanjang hingga 5 tahun, fasilitas kesejahteraan dihapus, hingga jumlah pesangon perlu dikurangi. Situasi ini akan semakin memperburuk situasi buruh, terlebih buruh perempuan. Misalnya saja, perempuan yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di perkebunan sawit yang selama ini belum terlindungi keselamatan kerjanya. Seperti, para perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit PT. Sultra Prima Lestari (SPL), di mana perusahaan tidak menyediakan sarung tangan, masker, dan helm. BHL juga tidak mendapat cuti haid, tidak mendapat fasilitas toilet dan sanitasi yang memadai, dengan upah yang minim, serta rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, karena seringkali lokasi perkebunan berada di tempat terpencil.

MENYINGKIRKAN PEREMPUAN DAN MEMPERKUAT KETIDAKADILAN GENDER

Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja yang mendasarkan pemikirannya pada ilusi mengenai massifnya investasi yang akan membawa dampak penyerapan tenaga kerja. Sehingga dalam kebijakan ini, Negara memilih untuk memprioritaskan memberi kemudahan dan perlindungan yang maksimal bagi investasi. Bagi investor yang menjadikan akumulasi kapital sebagai tujuan utama, maka segala hal yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun menghambat dan memperlambat produksi akan dikesampingkan. Di antaranya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.

Lantas bagaimana dengan kepentingan perempuan? Prinsip dasar yang harus dipahami adalah bahwa semua kebijakan yang dihasilkan oleh Negara merupakan persoalan perempuan (Brandwein, 1995, hal. 252). Tidak terbatas hanya soal kesehatan reproduksi, keluarga ataupun kekerasan terhadap perempuan. Sehingga rumusan kebijakan selalu memiliki dimensi gender dalam implikasinya. Untuk itu sudah seharusnya dalam merumuskan kebijakan, terlebih pada level Undang-Undang, Negara tidak melihat masyarakat sebagai kelompok yang homogen. Melainkan memiliki beragam identitas, termasuk identitas gender. Jika tujuan pembentukan RUU Cipta Kerja adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cipta kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka Negara harus memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal (no one left behind).

Apabila menyisir draft RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat yang diasumsikan sebagai draft yang telah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020, jelas bahwa Negara secara sengaja meninggalkan kelompok perempuan. Penyebutan perempuan hanya ditemukan pada Pasal 153 ayat (1) huruf e mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh perempuan yang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jika ini dimaksudkan sebagai klausul untuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh perempuan, maka RUU ini tidak menjawab masalah yang selama ini terjadi. Ketentuan mengenai larangan PHK bagi pekerja/buruh perempuan yang hamil, melahirkan, gugur kandungan ataupun menyusui sudah menjadi bagian dari regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Namun faktanya, kasusnya terus terjadi. Seperti yang menimpa perempuan buruh PT Arnott's yang mengalami PHK massal pada 2018 lalu. Seorang ibu hamil anggota serikat buruh ditawarkan surat pengunduran diri sukarela. Saat menolak, kemudian sang ibu mendapat surat penunjukan PHK. Pihak manajemen secara jelas mengatakan "Siapa bilang kami tidak bisa PHK orang hamil? Kami main cantik kok". Rumusan pengaturan ini selain hanya basa-basi juga tidak didasarkan pada bacaan analisis lapisan relasi kuasa antara pengusaha dengan buruh perempuan.

RUU ini secara jelas akan berkontribusi terhadap semakin tersingkirnya perempuan maupun menguatnya ketidakadilan gender. Ancaman terkait perampasan sumber agraria, pangan dan penghancuran lingkungan, tidak hanya merupakan ancaman bagi kedaulatan perempuan atas sumber-sumber penghidupannya, melainkan juga atas pengetahuan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan bagi keberlanjutan hidup perempuan. Masifnya investasi akan menghilangkan beragam pengetahuan dan cara hidup masyarakat adat maupun komunitas yang selaras dan mengandalkan kehidupan dari alam, menjadi dipaksa bergantung pada industri, sehingga kehilangan kedaulatannya.

Lebih jauh lagi, masifnya perampasan lahan, sulitnya lapangan pekerjaan, maupun hak-hak buruh yang semakin dipangkas juga dapat mendorong migrasi tenaga kerja, di mana perempuan banyak bermigrasi untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Berdasarkan pengalaman Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan, perempuan buruh migran terus mengalami kekerasan dan pelanggaran hak yang berlapis karena minimnya perlindungan negara. Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja juga akan turut berkontribusi pada lapisan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk.

Sementara, penyebutan kata perempuan di dalam RUU ini, bukanlah indikasi dari komitmen pemerintah dalam kesetaraan gender. Dalam hal ini, Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, di mana salah satu arah kebijakan pengarusutamaan gender adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, dengan strategi antara lain (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; dan (2) Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender.

Dalam konteks kebijakan, keadilan dan kesetaraan gender seharusnya terintegrasi, baik sebagai salah satu asas, menjadikan perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, maupun pengaturan yang menjamin dan memastikan hak perempuan seperti akses informasi, maupun partisipasi penuh dan bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sebaliknya RUU ini justru akan memperkuat ketidakadilan gender, dan menghasilkan dampak buruk bagi kehidupan perempuan, baik perempuan petani, dan nelayan yang akan semakin terancam kehilangan wilayah kelolanya karena diambil alih oleh investor dengan legitimasi pemerintah, perempuan buruh yang standar dan perlindungan haknya dikurangi, maupun masyarakat secara luas.

Hal ini tentunya juga kontradiktif dengan sejumlah komitmen pemerintah terkait penguatan kesetaraan dan keadilan gender, yang di antaranya tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Sipil dan Politik, SDG's Goal 5 tentang Kesetaraan Gender, prinsip Kesetaraan Gender dalam Paris Agreement, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan RPJMN 2020-2024 di mana Kesetaraan Gender menjadi salah satu agenda.



PERSOALAN TERKAIT PROSES PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA

Proses perumusan RUU Cipta Kerja ini dilakukan secara diam-diam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. RUU ini jelas akan berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, namun informasi yang jelas mengenai RUU ini sangat minim didapatkan. Di sisi lain pemberitaan mengenai proses perumusannya gencar diberitakan di media, antara lain mengenai bagaimana pemerintah ingin menyelesaikan target untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja di tahun ini. Beberapa waktu lalu, tersebar di kelompok masyarakat sipil, draft RUU Cipta Kerja versi November 2019 yang terdiri dari 553 pasal, namun Puan Maharani, Ketua DPR RI saat itu mengatakan bahwa draft yang tersebut adalah draft abal-abal, dan mengatakan bahwa DPR sampai saat ini belum menerima draft resmi dari pemerintah. Tanggal 12 Februari 2020, akhirnya pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyerahkan Naskah Akademis dan Draft RUU Cipta Kerja secara resmi ke DPR.

Untuk sebuah kebijakan yang mengatur masyarakat luas dan tentunya akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat sendiri, proses terbuka untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat merupakan sebuah kewajiban. Hal ini diatur secara tegas oleh Pasal 88 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.[3] Apabila masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup, maka mereka pun tidak dapat memberikan pandangan dan pendapat dengan komprehensif, oleh karenanya informasi harus dibuat semudah dan sesederhana mungkin, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Proses partisipasi pun tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan proses konsultasi yang disertai dengan informasi sebelumnya, pelibatan masyarakat dalam ruang pengambilan keputusan, termasuk meminta persetujuan masyarakat, terutama perempuan.

Pasca pidato pelantikan presiden Jokowi di awal tahun 2020, yang menyatakan akan membentuk Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja, sampai RUU ini diserahkan kepada DPR tidak ada proses konsultasi dan partisipasi yang terbuka bagi masyarakat luas. Substansi yang muncul pun secara jelas menunjukkan bahwa RUU ini memang tidak diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan investor. Maka tak heran, penolakan masyarakat muncul sejak awal, termasuk dalam menanggapi undangan basa-basi pemerintah untuk membahas RUU Cipta Kerja ini.

Pembahasan yang tidak informatif dan partisipatif, sesungguhnya tidak hanya menjadi bukti bahwa RUU ini telah melanggar ketentuan di dalam UU di atas, tetapi juga bahwa negara telah sengaja menutup ruang masyarakat terlebih perempuan untuk berpartisipasi dengan memberikan pandangan kritis, baik lisan ataupun tertulis. Praktik yang demikian merupakan sebuah upaya negara dalam membungkam suara kritis dan merupakan bagian dari pemberangusan demokrasi. Bagi perempuan, hal ini juga akan semakin mendirksiminsi dan meminggirkan perempuan dari proses pengambilan keputusan atas hidup dan sumber kehidupannya, sehingga turut merampas kedaulatan perempuan.



POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Berdasarkan latar belakang dan uraian persoalan di atas, maka Solidaritas Perempuan menegaskan posisinya untuk **MENOLAK RUU Cipta Kerja** yang bermasalah baik dari segi tujuan/dasar dibentuknya, substansi, maupun proses pembahasan.

01

Alasan penyusunan RUU Cipta Kerja untuk kepentingan investasi yang akan menguntungkan sekelompok kecil pemodal, dengan mengorbankan mayoritas masyarakat Indonesia, terlebih perempuan. Hal ini tentunya menjadi bagian dari perlawanan SP selama ini terhadap politik ekonomi patriarkis yang menindas perempuan, memiskinkan perempuan dan merampas kedaulatan perempuan.

POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Berdasarkan latar belakang dan uraian persoalan di atas, maka Solidaritas Perempuan menegaskan posisinya untuk **MENOLAK RUU Cipta Kerja** yang bermasalah baik dari segi tujuan/dasar dibentuknya, substansi, maupun proses pembahasan.

02

Subtansi pasal yang secara tegas mendukung investasi, antara lain dengan pelemahan pengaturan AMDAL, dan Izin Lingkungan, sistem Pengadaan Tanah yang berpotensi merampas sumber-sumber kehidupan masyarakat, serta penghilangan sejumlah hak normatif buruh, yang akan menghilangkan perlindungan hak masyarakat, serta berpotensi menciptakan pelanggaran hak asasi masyarakat marjinal, termasuk hak asasi perempuan.

POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Berdasarkan latar belakang dan uraian persoalan di atas, maka Solidaritas Perempuan menegaskan posisinya untuk **MENOLAK RUU Cipta Kerja** yang bermasalah baik dari segi tujuan/dasar dibentuknya, substansi, maupun proses pembahasan.

03

Substansi RUU yang akan semakin memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan gender, melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, serta bertentangan dengan berbagai kebijakan diantaranya UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 12 tahun 2005, UU No. 11 tahun 2005, maupun komitmen Indonesia di dalam SDG's Goal 5 tentang Kesetaraan Gender, prinsip Kesetaraan Gender dalam Paris Agreement, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan RPJMN 2020-2024 dimana Kesetaraan Gender menjadi salah satu agenda.

POSISI POLITIK SOLIDARITAS PEREMPUAN

Berdasarkan latar belakang dan uraian persoalan di atas, maka Solidaritas Perempuan menegaskan posisinya untuk **MENOLAK RUU Cipta Kerja** yang bermasalah baik dari segi tujuan/dasar dibentuknya, substansi, maupun proses pembahasan.

04

Proses perumusan yang tidak demokratis, transparan dan partisipatif sehingga memberangus hak warga negara untuk berpendapat, dan didengar dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada kehidupan dan hak-hak dasar masyarakat, terlebih perempuan.

Solidaritas Perempuan juga mendesak Negara untuk **menghentikan** pembahasan RUU Cipta Kerja, serta fokus pada tujuan dasar berbangsa dan bernegara sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Dengan:

01

Penguatan kedaulatan rakyat, melalui pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan berbasis inisiatif, pengetahuan, dan kearifan lokal masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

02

Patuh pada komitmen perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan yang telah ditandatangani seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maupun Perjanjian Paris.

03

Prioritas pada Rancangan Undang-Undang yang dibutuhkan masyarakat, serta untuk kepentingan perlindungan perempuan, di antaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat, sebagai bukti komitmen Negara terhadap upaya pembangunan yang adil gender.

04

Harmonisasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan untuk memperkuat kedaulatan serta hak-hak perempuan dan komunitas, dengan mengintegrasikan perspektif keadilan sosial dan keadilan gender.



matkan Bumi dari Eksploitasi Korpo hali - Kedaulatan Perempuan

f solidaritas perempuan

@Soli

Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Kinasih Yogyakarta, SP Jabotabek, SP Mataram, SP Sumbawa, SP Anging Mammiri Sulawesi Selatan, SP Kendari, SP Palu, SP Sintuwu Raya Poso, SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah